



## **Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020)**

<sup>1</sup>Ali Khadlirin , <sup>2</sup>Edy Mulyantomo, <sup>3</sup>Sri Yuni Widowati

<sup>1</sup>S1 Manajemen FE, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

<sup>2</sup>S1 Manajemen FE, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

### **INFO ARTIKEL**

#### *Proses Artikel*

Dikirim :

Diterima:

Dipublikasikan: April 2021

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pengolahan Dana Desa di Desa Tegalarum, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kombinasi (Mix Methods), yaitu menganalisis data target, antara realisasi belanja dan pendapatan dengan menggunakan rasio efisiensi dan efektivitas, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327 tahun 1996 serta melengkapi dengan data wawancara.

Pengambilan data menggunakan model Sequential Explanatory Design, dimana model tersebut bercirikan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama, dan diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua, guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama. Penelitian dilakukan di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Pemilihan lokasi ditetapkan secara sengaja (purposive), yaitu pengambilan lokasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat rata-rata efisiensi pengelolaan Dana Desa di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak sebesar 95,57% yang memenuhi kriteria efisien, dan tingkat rata-rata efektivitas sebesar 95,60%, termasuk dalam kategori efektif.

#### **Kata Kunci :**

Dana Desa, Efisiensi, Efektivitas, Desa Tegalarum.

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Tujuan didirikan Negara untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat (UUD 1945). Usaha mencapai tingkat kesejahtera-an, dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya adalah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta aplikasi pembangunan. Namun, pembangunan nasional yang dilakukan selama ini, hanya memberikan dampak kesenjangan kesejahteraan penduduk, di ukur dengan tingkat kemiskinan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan menurut BPS (2019) adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 Kemiskinan di Indonesia**

Perkotaan Maret 2019	Perdesaan Maret 2019
(%)	(%)
6,69	12,85

Sumber: BPS 2020

Pada table 1 terlihat bahwa prosentase penduduk miskin di perkotaan pada bulan maret 2019 sebesar 6,69% sedangkan di perdesaan sebesar 12,85%. Tingginya kesenjangan tersebut mendorong pemerintah untuk menerbitkan UU No 06/2014 Tentang Desa, yang intinya desa menjadi otonom dan mandiri, salah satunya melalui pemberian dana desa. Dana desa merupakan legal formal pengakuan dari pemerintah akan keberadaan desa, sehingga desa merupakan satu kesatuan dari system pemerintahan. Konsekuensi logis dari pelaksanaan pemerintahan adalah adanya dana untuk operasional dan pembangunan desa, (Moeljono & Kusumo, 2019)

Desa Tegalarum Kabupaten Demak, salah satu penerima Dana Desa, mempunyai letak yang strategis. Keberadaannya di perbatasan antara Kabupaten Demak dengan Kota Semarang yang sekaligus sebagai jalur alternative jalur pantura merupakan desa yang terus mengalami perkembangan dibidang pembangunan secara signifikan. Pembangunan yang dilakukan, memerlukan banyak biaya. Salah satu sumber pembiayaannya dari Dana Desa. Dana desa yang diterima seperti tertera pada tabel 2

**Tabel 2 Rincian Dana Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020**

Tahun	Alokasi Dasar	Pagu Dana Desa	Pagu Dana Desa Pembulatan
2016	689.881.000	689.881.000	689.881.000
2017	720,442,000.00	880,442,628.93	880,443,000.00
2018	616,345,000.00	1,012,825.488.00	1,012,825,000.00
2019	672.421.000,39	1.016.591,578.00	1.016.591.000.00
2020	1.058.909.000,00	1.058.909.000,00	1.058.909.000,00

Sumber: JDIH Kabupaten Demak (2020)

Pada Tabel 2 terlihat bahwa dana desa yang di terima oleh Pemdes Tegalarum mengalami peningkatan secara terus menerus sampai tahun 2020. Adanya kenaikan ini menunjukkan bahwa Pemdes Tegalarum mampu mengelola Dana Desa dengan baik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Moeljono & Kusumo, 2019, yang menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa, di desa Tegalarum Kabupaten Demak pada tahun 2019 yang bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Pengelolaan Dana Desa. Efektifitas diukur dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Menunjukkan hasil, secara administrasi ketiga tahap tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan memenuhi prinsip efektif yang di indikatorinya adanya transparansi informasi kepada masyarakat.

Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Wida (2016) menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Namun, pada tahap pengawasan belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat, demikian juga pada tahap pertanggungjawaban belum berjalan dengan baik. Demikian juga hasil penelitian Sulastri (2016), menghasilkan bahwa Efektifitas Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik, dimana tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, pelaksanaan dan tahap pertanggungjawaban kurang efektif. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Mahfud (2009) menyatakan sebagian besar

penggunaan Dana Desa lebih banyak diarahkan pada kegiatan fisik dan penambahan kesejahteraan perangkat desa dalam bentuk dana purna bakti, tunjangan dan sejenisnya serta sebagian lagi untuk kegiatan rutin. Sementara itu, dari aspek realisasi masih ditemui realisasi DD di bawah 60%. Kemudian, penelitian Hargono (2010) di Kabupaten Karangasem, Bali menemukan besarnya Dana Desa yang diberikan ke setiap desa tidak menggunakan formula yang ditentukan dengan pembobotan tujuh variabel penting desa, tetapi menggunakan pembagian total jumlah desa di Kabupaten untuk penentuan ADDM (ADD Merata) dan pembagian total jumlah banjar dinas untuk penentuan ADDP (ADD proporsional).

Kajian mengenai dana desa ini merupakan kajian yang baru dan menarik mengingat penyaluran dana desa baru diberlakukan pada tahun 2015. Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan di atas, diharapkan keseluruhan Pemdes dapat mengoptimalkan anggaran Dana Desa yang dimiliki sehingga penggunaan Dana Desa ini dapat menggerakkan roda perekonomian desa, maka pembangunan desa akan semakin meningkat. Pembangunan yang meningkat ini diharapkan akan mengurangi disparitas pertumbuhan antar desa.

Perumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah proses pengelolaan Dana desa dari awal sampai akhir dan pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah Desa Tegalarum, Kabupaten Demak. Pembatasan permasalahan dibatasi pada dua prioritas utama alokasi program Dana Desa yang tercantum pada PP No.60/2014, yaitu untuk pembiayaan pembangunan desa yang meliputi infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa Tegalarum Kabupaten Demak Periode 2016-2020.

## KAJIAN PUSTAKA

Neumen (dalam Sugiyono, 2017), teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Teori yang perlu dibahas dalam penelitian ini, yaitu penjelasan mengenai Pengelolaan, Dana Desa, Efektifitas dan Efisiensi.

### **Konsep Pengelolaan Keuangan Desa**

Kata “pengelolaan” identik dengan manajemen yaitu proses menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan (Balderton dalam Adisasmita, 2011 dan Arikunto, 1993). dalam konsep tersebut Fattah (2004) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemimpin dan pengawasan. Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

### **Konsep Dana Desa**

Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kab/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa yang pengaturannya berpedoman pada 13 azas.

Menurut PP No 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6/2014 Tentang Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan Ketentuan mengenai Dana Desa yang bersumber dari APBN diatur dalam PP tersendiri, tetapi implementasi PP tersebut merupakan satu kesatuan.

Peraturan Pemerintah disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang berasas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 6/2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa, memiliki peraturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung adanya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Maka selayaknya, pemerintah desa dituntut memiliki struktur organisasi pengelolaan keuangan, yang menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa.

### **Konsep Efisiensi dan Efektifitas**

#### **Konsep Efisiensi**

Pemberian kewenangan diharapkan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, Daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Pengertian efisiensi menurut Halim (2001) adalah perbandingan antara output dengan input. Ukuran efisien dapat dikembangkan dengan menghubungkan antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya (misalnya anggaran). Dari definisi tersebut maka Efisiensi adalah berbanding antara keluaran dan masukan.

#### **Pengukuran Efisiensi**

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, Daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas

dan aspirasi masyarakat. Menurut Handoko (1995) efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini merupakan perhitungan perbandingan antara keluaran (output) dan masukan (input).

Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tata kerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah. Efisiensi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan Pemdes Tegalarum Kabupaten Demak. Ukuran ini dipakai untuk memperoleh pendapatan tertentu digunakan seminimal mungkin sebagaimana motif ekonomi. Karena itu tingkat efisiensi yang terjadi akan lebih besar apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan ditekan serendah mungkin, sehingga realisasi penerimaan semakin meningkat, maka efisiensi untuk melihat upaya mengoptimalkan kombinasi penggunaan input, atau untuk menghasilkan tingkat output tertentu dengan jumlah ongkos yang minimum, atau kemampuan untuk menghasilkan output sebesar mungkin dari jumlah input tertentu.

### **Konsep Efektifitas**

Efektivitas pada umumnya sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan baik tujuan individu, kelompok dan organisasi. Menurut Gibson (1995) ada 2 (dua) pendekatan dalam menilai keefektifan menurut tujuan dan teori sistem. Berdasarkan pendekatan tujuan maka untuk merumuskan dan mengukur keefektifan melalui pencapaian tujuan ditetapkan dengan usaha kerjasama. Sedangkan pendekatan teori sistem menekankan pentingnya adaptasi terhadap tuntutan ekstern sebagai kriteria penilaian keefektifan. Lebih lanjut Gibson menyatakan bahwa konsep efektivitas organisasi haruslah mencerminkan 2 (dua) kriteria, yakni (a) keseluruhan siklus masukan-proses-keluaran, dan (b) mencerminkan hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.

Efektivitas dalam pengertian yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil. efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13/2006 pasal 4 ayat 4, efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efektivitas berfokus pada outcome atau hasil. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan (Mahmudi: 2007). Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Efektivitas juga dapat berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah ditetapkan, jadi apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya telah berjalan dengan efektif. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara output (keluaran) dengan tujuan, sehingga untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan yaitu dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan target belanja.

## METODE PENELITIAN

### Ruang Lingkup Penelitian

Jenis Penelitian deskriptif, dengan Tujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran Dana Desa yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa serta multiplier effect yang terjadi jika prioritas Dana Desa tersebut dialokasikan dengan benar. Penelitian ini menggunakan Metode Kombinasi (Mix Methods). Johnson dan Cristensen (2007) dalam Sugiyono (2017) memberikan definisi tentang penelitian kombinasi yaitu penelitian yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, realibel dan objektif.

Pengambilan data dengan menggunakan model Sequential Explanatory Design. Metode penelitian model tersebut bercirikan dengan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama, dan diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua, guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama.

### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yakni data sekunder dan data primer. Data sekunder yang merupakan data penelitian diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan (Bungin, 2010) dan data primer yang merupakan data penelitian yang diperoleh dari sumber asli.

### Informan Penelitian

Penelitian dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif peranan informan sangat penting karena dari mereka data akan diperoleh. Secara teoritis Informan penelitian adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti (Moleong 2015;163; Nasir, 2005).

Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, sebagaimana maksud yang disampaikan oleh Sugiyono dalam buku Memahami Penelitian Kualitatif, Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.” (Sugiyono, 2012:54). Pemilihan informan dalam penelitian ini, diperoleh dengan melakukan kegiatan wawancara yang dilakukan terhadap 6 informan. Dengan rincian pada tabel 3

**Tabel 3 Informan Penelitian**

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Informan	Jumlah
1	H. Mashudi	Laki-Laki	Sekretaris Desa	Utama	1
2	Hj. Murtini. SH	Perempuan	Kasie Pembangunan	Utama	1
3	H. Moh. Samin. M.Si	Laki-Laki	Kepala BPD	Kunci	1
4	Uswatun Hasanah	Perempuan	Bendahara PKK	Pendukung	1
5	Agil Wibowo	Laki-Laki	Ket. Karang Taruna	Pendukung	1
6	Joni	Laki-Laki	Masyarakat Umum	Pendukung	1
	Jumlah				6

Sumber: Penelitian 2020



### **Instrumen Penelitian**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain, (Sugiyono, 2013). Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa data yang telah didapatkan di lapangan kemudian diolah sesuai dengan keperluan dari penelitian baik ditabulasi ataupun diberi kode sesuai kebutuhan.

Penulisan ini menggunakan dua variabel penelitian, yaitu efektifitas dan Efisiensi. Dengan demikian instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif yaitu efektivitas program Dana Desa yang melihat pada realisasi belaja dan target belanja, sedangkan Efisiensi anggaran melihat pada realisasi belanja dan realisasi pendapatan.

Penelitian ini tidak hanya menggunakan intrumen kuantitatif, tetapi juga menggunakan instrumen kualitatif. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada sekretaris desa, ketua tim pelaksana pembangunan dan masyarakat, yang dan selanjutnya dilakukan analisis, memberi arti dan makna terhadap data yang ditemukan dan selanjutnya membuat kesimpulan.

### **Metode Analisis Efisiensi**

Efisiensi menurut Permendagri No 13/2006, adalah hubungan antara masukan (input) dan keluaran (output), efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu yakni pendapatan bagi pemerintah. Sedangkan input merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran yakni berupa belanja. Output adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non-fisik dalam hal ini adalah pendapatan.

Efisiensi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan Pemdes Tegalarum Kabupaten Demak. Ukuran ini dipakai untuk memperoleh pendapatan tertentu digunakan seminimal mungkin sebagaimana motif ekonomi. Karena itu tingkat efisiensi yang terjadi akan lebih besar apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan ditekan serendah mungkin, sehingga realisasi penerimaan semakin meningkat, maka efisiensi untuk melihat upaya mengoptimalkan kombinasi penggunaan input, atau untuk menghasilkan tingkat output tertentu dengan jumlah ongkos yang minimum, atau kemampuan untuk menghasilkan output sebesar mungkin dari jumlah input tertentu.

Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output/unit input (Mahmudi, 2007). Dengan demikian Efisiensi atau daya guna adalah perbandingan antara output dengan input. Output merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dalam hal ini adalah belanja dan input merupakan realisasi dari penerimaan daerah dalam hal ini adalah pendapatan. Untuk menganalisis tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Output (Rasio Belanja)}{Input (Realisasi Pendapatan)} \times 100\%$$

### Metode Analisis Efektifitas

Menurut Ravianto dalam Masruri (2014:11): “Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya mau pun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.” Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik mendefinisikan Efektifitas, sebagai berikut: “Efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005:92).

Output dalam hal ini adalah realisasi belanja sedangkan tujuan atau target adalah target belanja. Makin besar kontribusi output terhadap tujuan makin efektiflah satu unit tersebut. Dengan demikian untuk menganalisis efektivitas Pengelolaan Keuangan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut:

$$Efektifitas = \frac{Output (Rasio Belanja)}{Input (Realisasi Pendapatan)} \times 100\%$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis data

Berdasarkan fokus penulisan akan disajikan analisis kuantitatif (Rasio Efisiensi dan Rasio Efektifitas) dan analisis Kualitatif dengan menggunakan pendekatan wawancara kepada informan yang telah dipilih serta data yang telah didapatkan dari berbagai sumber.

### Analisis Pengelolaan Dana Desa

Berikut disampaikan data penerimaan dana desa yang diterima oleh pemerintah desa Tegalarum pada Tahun Anggaran 2016-2020 dari pemerintah pusat seperti pada Tabel 4

**Tabel 4 Penerimaan Dana Desa Pemerintah Desa Tegalarum Tahun 2016-2020 (Rupiah)**

Tahun	Alokasi Dana Desa	Penerimaan			Peraturan Bupati No
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	
2016	689.881.000	413.928.600	275.952.400	-	27 / 2016
2017	880.443.000	528.265.800	352.177.200	-	08 / 2017
2018	1.012.825.000	202.565.000	405.130.000	405.130.000	09 / 2018
2019	1.016.591.000	203.318.200	406.636.400	406.636.400	02 / 2019
2020	1.058.909.000	427.886.400	423.563.600	207.459.000	05 / 2020
<b>Jumlah</b>	<b>4.658.649.000</b>	<b>1.775.964.000</b>	<b>1.863.459.600</b>	<b>1.019.225.400</b>	

Sumber : Perbup 2016-2020 di olah untuk Penelitian (2020)

Pada Tabel 4 terlihat adanya perubahan skema dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya pembangunan dan kesejahteraan dapat di indikatori dengan keterlibatan dan peran aktif masyarakat dan dirasakan wujudnya oleh masyarakat. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dilakukan secara fisik dan non fisik. Adapun realisasi belanja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Tegalarum, seperti pada tabel 5



**Tabel 5 Realisasi Belanja Desa Pada Desa Tegalarum Tahun 2016-2020**

Tahun	Kegiatan	Pengeluaran (Rp)	Prosentase (%)
2016	Pembangunan Desa	633.911.000	91,89
	Pemberdayaan Masyarakat	55.970.000	8,11
	<b>Jumlah</b>	<b>689.881.000</b>	<b>100</b>
2017	Pembangunan Desa	836.842.250	94,73
	Pemberdayaan Masyarakat	46.600.750	5,27
	<b>Jumlah</b>	<b>883.443.000</b>	<b>100</b>
2018	Pembangunan Desa	929.803.500	91,80
	Pemberdayaan Masyarakat	83.021.500	8,20
	<b>Jumlah</b>	<b>1.012.825.000</b>	<b>100</b>
2019	Pembangunan Desa	1.007.142.661	99,07
	Pemberdayaan Masyarakat	9.448.339	0,93
	<b>Jumlah</b>	<b>1.016.591.000</b>	<b>100</b>
2020	Pembangunan Desa	427.148.327	49,45
	Pemberdayaan Masyarakat	2.500.000	0,29
	Penanganan Keadaan Darurat	434.140.107	50,26
	<b>Jumlah</b>	<b>863.788.434</b>	<b>100</b>

sumber : Data Penelitian di olah (2021)

Pada tabel 5 merupakan realisasi pengelolaan dan penggunaan Dana Desa yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan sehingga masyarakat dapat meningkat derajat kesejahteraannya karena pembangunan yang dilakukan merupakan usulan dan kebutuhan masyarakat sehingga masing-masing desa memiliki standar kecukupannya sendiri, yang telah ditetapkan dalam proses musyawarah desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tanpa meninggalkan kearifan local masyarakat.

#### **Analisis Kuantitatif**

Pada analisis data kuantitatif digunakan metode rasio perbandingan, dengan tujuan untuk membandingkan antara harapan dan realisasi, yang diukur dengan prosentase semakin tinggi prosentase tersebut, berarti penggunaan dana desa semakin bisa dipertanggungjawabkan. Ukuran yang digunakan menggunakan rasio efisiensi dan efektivitas yang di atur oleh Permenkeu RI.

#### **Analisis Efisiensi**

Analisis efisiensi melihat rasio perbandingan antara output dan input atau realisasi belanja dengan realisasi pendapatan Desa dalam hal ini yaitu Dana Desa. Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien, begitu juga sebaliknya. Jika diasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat atau apa yang menjadi program desa, dan memenuhi apa yang direncanakan.

Penyaluran dana desa di setiap Desa memiliki besaran anggaran yang berbeda-beda karena pemerintah memperhitungkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan kesulitan geografis setiap Desa. Dalam mengukur Efisiensi lebih menitik beratkan pada kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat. Pada tabel 6 memperlihatkan tingkat efisiensi penggunaan dana desa oleh pemerintah desa Tegalarum.

**Tabel 6 Tingkat Efisiensi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tegalarum**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Belanja</b>	<b>Realisasi Pendapatan</b>	<b>Efisiensi</b>	<b>Kategori</b>
2016	689.881.000	689.881.000	100,00	Sangat Efisien
2017	880.443.000	880.443.000	100,00	Sangat Efisien
2018	1.012.825.000	1.012.825.000	100,00	Sangat Efisien
2019	1.015.312.661	1.016.591.000	99,87	Efisien
2020	853.788.434	1.058.909.000	80,63	Cukup Efisien
<b>Jumlah</b>	<b>4.452.250.095</b>	<b>4.658.649.000</b>	<b>95,57</b>	<b>Efisien</b>

Sumber : Data Penelitian di Olah 2020

Dari hasil perhitungan pada tabel 6, menunjukkan bahwa penggunaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dan masyarakat Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020, dikategorikan efektif. Hal ini, menandakan bahwa yang diharapkan oleh seluruh stakeholder Desa Tegalarum telah sesuai dengan yang direncanakan. Apa yang telah dilakukan dalam pengelolaan dana desa telah sesuai dengan Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113/2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Moeljono dan Williyanto (2019). Juga dengan teori yang disampaikan oleh Halim (2001), yang menyatakan bahwa efisiensi perbandingan antara output dengan input. Ukuran efisien dapat dikembangkan dengan menghubungkan antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya (misalnya anggaran). Dari definisi tersebut maka Efisiensi adalah berbanding antara keluaran dan masukan.

Sedangkan ditahun 2020 penggunaan anggaran baru digunakan sebesar 80,63%, hal ini dikarenakan bahwa data diambil bulan September sedangkan tahun anggaran adalah 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, jadi masih ada kegiatan yang belum terealisasi. Tekanan Efisiensi lebih menitik beratkan pada kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat. Kategori efisien yang telah dijelaskan membuat kesimpulan jika penggunaan anggaran Dana Desa masih dikatakan hemat. Suatu kerja organisasi dikatakan efisien apabila mencapai keluaran yang lebih tinggi berupa hasil, produktivitas, performance dibanding masukan-masukan yang berupa tenaga kerja, bahan, uang, mesin dan waktu yang digunakan. Manfaat efisiensi yang dirasakan masyarakat adalah pada sector pelayanan, jika masyarakat telah memperoleh hasil yang diinginkan dengan biaya paling minimal. Biaya yang disebutkan adalah waktu, tenaga atau bahkan uang.

Kategori cukup efisien pada data diatas menunjukkan bahwa hasil produktivitas aparatur desa tidak lebih tinggi dari tenaga kerja, uang serta waktu yang dikeluarkan. Contohnya belum selesainya penggunaan tahun anggaran.

#### **Analisis Effiktifitas**

Efektifitas yaitu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah tercapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya. Indikator efektifitas adalah rasio antara realisasi penggunaan Dana Desa dengan target belanja Dana Desa. Berikut Pengukuran Efektifitas.

**Tabel 7 Tingkat Efektifitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Tegalarum**

Tahun	Realisasi Belanja	Target Belanja	Efektifitas %	Kategori
2016	689.881.000	689.881.000	100,00	Sangat Efektif
2017	880.443.000	880.443.000	100,00	Sangat Efektif
2018	1.012.825.000	1.012.825.000	100,00	Sangat Efektif
2019	1.015.312.661	1.015.312.661	100,00	Sangat Efektif
2020	853.788.434	1.058.909.000	80,63	Cukup Efektif
<b>Jumlah</b>	<b>4.452.250.095</b>	<b>4.657.370.661</b>	<b>95,60</b>	<b>Efektif</b>

Sumber: Data Penelitian di olah 2020

Tingkat efektivitas dipengaruhi oleh keberhasilan pemerintahan Desa dalam mengelola pendapatan Dana Desa dan memaksimalkan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Manfaat analisis efektivitas pengelolaan Dana Desa bagi masyarakat adalah sebagai tolak ukur tentang penyediaan pelayanan yang disediakan oleh aparatur Desa. Kategori efektif dapat berubah setiap tahunnya. Tujuan adanya Dana Desa adalah meningkatkan kesejahteraan warga Desa.

#### Analisis Kualitatif

Pada analisis kualitatif, penulis melakukan wawancara dengan aparatur desa Tegalarum sebagai salah satu dari tim pelaksana dan pengelola Dana Desa, sekaligus selaku Sekretaris Desa Tegalarum, Kabupaten Demak. Berikut pernyataan dari Bapak H. Mashudi :

*“Dana desa sudah diatur dan dijelaskan di Peraturan Bupati (Perbup) Demak, diperaturan, disebutkan berbagai aturan dan formula berapa alokasi yang diterima dan yang pasti tiap tahun terus mengalami kenaikan walaupun kenaikannya sedikit sekali, tidak sesuai dengan harapan, namun desa masih bisa membangun dan membiayai operasional pemerintahan Desa”.*

pernyataan tersebut diperkuat informan selanjutnya yaitu Bapak H. Moh. Samin. M.Si selaku Kepala BPD Desa Tegalarum, Kabupaten Demak, berikut hasil pernyataannya.

*“ Dana Desa tidak turun dari langit, desa harus melengkapi syarat-syarat untuk pengajuan dan pencairan DD diantaranya adalah Peraturan Desa dan APBDDesa. Setelah persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh desa maka uang dari RKUD akan langsung masuk di rekening kas desa, kemudian ada proses namanya musyawarah desa untuk menentukan penggunaan dana desa, di desa itu ada 3 dokumen yaitu RPJMDes dibuat oleh kepala desa dalam jangka waktu 6 tahunan, RKP yang disusun tiap tahun yaitu berisi penjabaran dari RPJMDesa, setelah itu RPJMDesa dan RKP ini menjadi acuan dalam penyusunan APBDes yang dikerjakan tiap tahun berjalan”*

Pemerintah Desa Tegalarum dalam waktu 5 tahun sejak tahun 2016-2020 telah menerima transfer Dana Desa dari Pemerintah Pusat melalui pemerintah kabupaten Demak, adapun jumlah dana desa yang diterima Desa Tegalarum adalah sebagai berikut:

**Tabel 8 Penerimaan Dana Desa Pemerintah Desa Tegalarum Tahun 2016-2020**

Tahun	Dasar Hukum	Total Dana Desa (Rupiah)	Kenaikan (%)
2016	Perbup No. 27/2016	689.881.000	0,44
2017	Perbup No. 08/2017	880.443.000	0,47
2018	Perbup No. 09/2018	1.012.825.000	0,50
2019	Perbup No. 02/2019	1.016.591.000	0,49
2020	Perbup No. 05/2020	1.058.909.000	-
<b>Jumlah</b>		<b>4.658.649.000</b>	

Sumber : Perbup 2016-2020 di olah untuk Penelitian (2020)

Pernyataan dari kedua informan tentang naiknya perolehan Dana Desa setiap tahun terbukti benar, hal ini terlihat pada tabel 8. pada tabel tersebut jelas kenaikannya, walaupun prosentase kenaikan tidak sampai 1%. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 0.50%.

Penulis kembali melakukan penggalan data hal ini berkaitan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat, berikut pernyataan dari informan tersebut:

*“Pemerintah mengambil kebijakan, dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan warga desa. Apalagi tidak bisa dipungkiri warga desa itu tingkat perekonomiannya menengah kebawah.”*

Apa yang disampaikan oleh informan menunjukkan bahwa adanya dana desa dapat membantu dan mempercepat proses pembangunan di pedesaan sehingga kesenjangan antar wilayah dapat diminimalisir. Pada kesempatan lain penulis melakukan wawancara dengan sekretaris desa dan kepala seksi pembangunan desa Tegalarum tentang regulasi dan aturan tentang dana desa dan pengelolaannya di desa Tegalarum. berikut pernyataan dari informan (H. Mashudi):

*“Regulasi Pengelolaan Dana Desa cukup bagus walaupun banyak aturan yakni dari pemerintah dan DPR yang wujudnya UU, terus dari Departemen Teknis yakni kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan.*

Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada masyarakat yang juga berperan dalam kegiatan desa terkait dengan keterlibatannya dalam proses perencanaan Dana Desa, yaitu ketua karang taruna dan bendahara PKK. Berikut penjelasan dari ketua karangtaruna periode 2016-2020 mengenai keterlibatannya dalam proses perencanaan Dana Desa :

*“Kalau saya selalu diundang mas, tapi ya lihat-lihat dulu soalnya saya juga punya anak kecil, kalau si kecil tidak rewel ya saya ikut, jadi saya sering terlambat pas datang pas sudah ada keputusan, jadi saya tinggal ikut saja”*

demikian juga pernyataan dari ketua Karang Taruna

*“Saya selalu diundang dalam kegiatan Musyawarah Desa, dalam pelaksanaannya masyarakat selalu menyampaikan pendapat tentang kegiatan-kegiatan yang akan direncanakan, namun tidak semua dapat di realisasikan karena terbatasnya dana tapi usulan di catat dan di ajukan Kembali pada waktu mendatang”*

Dari hasil wawancara yang disampaikan oleh ketua karang taruna dan bendahara PKK, dapat dikatakan bahwa perencanaan kegiatan Dana Desa sudah melibatkan masyarakat, dan masyarakat sudah mengetahui bahwa proses perencanaan yang dilakukan harus sesuai dengan RPJMDes dan RKP.

Pernyataan dari Ketua Karang Taruna dan Bendahara PKK desa Tegalarum dilakukan uji Trigulasi dengan masyarakat desa Tegalarum, namun masyarakat tersebut bukan merupakan penduduk asli namun pendatang. Berikut penulis sajikan hasil perencanaan kegiatan dana desa, dengan melakukan wawancara dengan masyarakat biasa yang tidak mempunyai jabatan di dalam masyarakat, dia adalah Bapak Joni Usia 34 tahun dan merupakan pendatang di desa Tegalarum, namun sudah bermukim selama 10 tahun jadi menurut hemat penulis beliau layak di jadikan informan. berikut pernyataan beliau:

*“kalau saya program utama ya bangun jalan dengan cara betonisasi diseluruh desa, hal ini sesuai dengan usulan warga, karena ada beberapa wilayah yang Jalannya masih tanah, kalau hujan ya blethok dan mathol sehingga mengganggu aktifitas warga Jalan merupakan factor utama untuk aktifitas warga, anda tahu sendiri kalau banyak penduduk disini yang bekerja di Semarang, kalau jalannya blethok dan mathol mereka akan malas dalam melakukan aktifitas sehingga*

akan mengganggu dapur mereka. Coba apakah anda mau naik motor di jalan yang mbletok dan mathol.....

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat umum, penulis melakukan penggalan lebih lanjut dimana penggalan data di fokuskan pada proses perencanaan dan implementasi yang melibatkan peran serta masyarakat, berikut pernyataan dari Kasie Pembangunan Hj. Murtini. SH :

*Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) dalam pengelolaan Dana Desa di bidang pembangunan fisik ada 3 program yaitu pembangunan betonisasi jalan desa, pembuatan sabuk irigasi dan pembangunan gapura desa. Sedangkan di bidang Pembangunan non fisik ada 5 program yaitu pelatihan kepala Desa dan perangkat, peningkatan kapasitas lembaga masyarakat, pembinaan pemuda dan olahraga, pembinaan organisasi PKK dan pemberdayaan lansia.*

Untuk melihat kesesuaian yang telah disampaikan oleh Informan berikut disajikan alokasi anggaran yang telah di releasikan pada tahun 2018, dimana penyerapan sangat efektif. Adapun realisasi penggunaan dana desa tersebut pada tabel 9.

**Tabel 9 Anggaran Dana Desa Pada Desa Tegal Arum, Kabupaten Demak Tahun 2018**

No	Nama Kegiatan	Alokasi (%)	Jumlah (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	20%	202.565.000
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	64%	648.208.000
3	Pemberdayaan Masyarakat	10%	101.282.500
4	Pembinaan Masyarakat	5%	50.641.250
5	Dana Cadangan	1%	10.128.250
<b>Jumlah</b>		<b>100 %</b>	<b>1.012.825.000</b>

Sumber : RKPDDes Tegal Arum (2019)

Pada Tabel 9 terlihat bahwa alokasi terbesar digunakan untuk pembangunan fisik sebesar Rp 648.208.000 atau sebesar 64% dari total Dana Desa, hal ini dimaksudkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat mendatangkan dampak positif bagi pembangunan dan perekonomian masyarakat, karena sebagian besar dana di belanjakan secara langsung oleh pemerintah.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Proses Pengelolaan Dana Desa pada Desa Tegal Arum Kabupaten Demak, dapat ditarik kesimpulan antara lain: 1) Penelitian dengan menggunakan pendekatan Kuantitatif didapatkan hasil : a) Hasil perhitungan Efisiensi, Secara akumulatif pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa dari tahun 2016-2020 dikategorikan efisien, dengan rentang nilai 95,57. b) Hasil perhitungan Efektifitas. Secara akumulatif pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa dari tahun 2016-2020 dikategorikan efektif, dengan rentang nilai 95,60. 2) Penelitian dengan menggunakan pendekatan Kualitatif didapatkan hasil bahwa Peran aparat pemerintah aparat desa serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat, mampu mengimplementasikan pengelolaan dana desa sesuai dengan kaidah perundang-undangan dan mengedepankan kebutuhan masyarakat. Hal ini, mampu meningkatkan layanan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Pemerintah Desa Tegal Arum, dalam proses Pengelolaan Dana Desa telah melibatkan seluruh lapisan masyarakat sehingga tingkat efisiensi dapat dicapai dan perlu dipertahankan di masa datang. 2) Peran dan dukungan seluruh masyarakat, mampu mengimplementasikan

pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan dan kebutuhan masyarakat. Kontribusi seluruh elemen lapisan masyarakat mampu meningkatkan pelayanan yang optimal dimasyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, S.A. 2011. Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bungin Burhan. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Darson. 2018. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan ( Studi Kasus Pada Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna). Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Halu Oleo. Kendari
- Gibson. James L. et.al, 1995. Organisasi dan Manajemen. Perilaku Struktur Proses, Alih Bahasa: Wahid, Djoerban. Jakarta. Erlangga.
- Gie.The Liang, 2002, Administrasi Perkantoran Moderen. Yogyakarta: Liberty
- Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Yogyakarta: UPP AMP.
- Hargono, DS. 2010. Efektifitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa di Kabupaten Karangasem Propinsi Bali.  
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html> di akses tanggal 22 Juni 2020 Jam 1:17
- Hudiyanto. 2005, Ekonomi Politik, Bumi Aksara, Jakarta
- James L.Gibson, et.al, 1995. Organisasi dan Manajemen. Perilaku Struktur Proses, Alih Bahasa: Wahid, Djoerban, Jakarta: Erlangga.
- Kenneth E. Boulding. 1970. A Primer on Social Dynamics: History as Dialectics and Development. The Free Press. New York
- Kepmendagri Nomor No.690.900-327 Tahun 1996 Tentang Kriteria Penilaian Dan Kinerja Keuangan
- Mahfud. 2009. “Analisis dampak alokasi dana desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa”. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 5, Nomor 1, Maret 2009.
- Moeljono, Moeljono dan Kusumo, Willyanto Kartiko. 2019. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tegal Arum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). Majalah Ilmiah Solusi Vol. 17, No. 3 Juli 2019.  
<http://journals.usm.ac.id/index.php/solusi/article/view/1629>.
- Moleong, Lexy J.2015.Metode Penelitian Kualitatif.Bandung:Remaja Rosdakarya
- Nanang Fattah. 2004. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Nasir. 2005. Metode Penelitian. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Nurul Zuriah. 2009. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan. Jakarta. Bumi Aksara.
- Novita, Dian. 2016. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 Di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Skripsi. Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Pahlevi. Indra. 2015. Dana Desa dan Permasalahannya. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. ISSN 2088-2351. www.dpr.go.id



- Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016
- Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017
- Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2018. Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Qalyubi Shyhabuddin. 2007. Manejemen Penelitian. Jakarta.
- Raharjo, Try, Sjamsiar Sjamsuddin, Imam Hardjanto. 2013. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 Di Desa Jembul Dan Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. Jurnal Wacana Vol.16, No.1. Universitas Brawijaya. Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomer 06 Tahun 2014 Tentang Desa
- Richard M Steers. 1997. Efektivitas Organisasi, diterjemahkan oleh Magdalena Jamin. Jakarta. Erlangga.
- Santoso, Eko. 2011. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Ngawi. Tesis. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Setyo Budi, Daniel. 2010. Efisiensi Relatif. Universitas Indonesia
- Setyowati, Endang. 2011. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengeluaran Anggaran Belanja Langsung Barang Dan Jasa Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang. Tesis. Universitas Jember.
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
- Sulastri. Nova. 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. Skripsi. Jurusan Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Kendari
- Wibowo, 2016. Manajemen Kinerja, Edisi Kelima. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

